

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, negara-negara di dunia telah terikat hubungan sehingga tercipta suatu ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Globalisasi membawa dampak dan pengaruh setiap negara, baik dampak positif maupun dampak negatif<sup>1</sup> Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, terdapat satu dampak yang menjadi masalah serius di berbagai negara. Dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia .

Perdagangan manusia merupakan satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini yang melanggar hak asasi manusia. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatan yang tindakannya dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan manusia dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan cara kerja yang terkordinasi dan terselubung. Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan seperti perceraian muda maupun perempuan

---

<sup>1</sup>Daradjatun Adang, "Kesiapan Masyarakat (wisudawan) Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi", *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol 9 No 2 Tahun 2008

di bawah tekanan. Modus yang digunakan dalam kejahatan beragam dan memiliki aspek kerja yang rumit.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan manusia. Jika perdagangan manusia, korban secara tidak sadar diperjual belikan tetapi jika penyelundupan manusia adalah suatu tindakan memasukkan warga negara ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Dalam prosesnya, orang yang diselundupkan (*smuggled migrant*) biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup (*smuggler*). Dengan kata lain orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui konsekuensi perbuatannya.<sup>3</sup>

Berkembangnya masalah perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perhatian PBB ini terlihat dari lahirnya Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (*Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children*) sebagai salah satu protokol yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) pada tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo.<sup>4</sup> Kerena definisi

---

<sup>2</sup>Ratna Hidayati. *60ribu anak korban wisatawan seks di Asia Tenggara*. ( Jakarta: 2010) <http://anugerahadivarta.org/wp-content/uploads/2010/03/ratna-hidayati-60-ribu-anak-korban-wisatawan-seks-di-asia-tenggara.pdf>

<sup>3</sup> Philip Martin and Mark Miller. "Smuggling and Trafficking : A Conference Report." (*International Migration Review* :200) 169-175.

<sup>4</sup>Imam Santoso, "Hukum Pidana Internasional", Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwiyana, (Jakarta,) 108

perdagangan manusia semakin berkembang, maka ditetapkan definisi tentang perdagangan manusia. Dalam Protokol tersebut yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah :<sup>5</sup>

*(the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.)* (rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa di bandingkan kejahatan kekerasan lain, eksploitasi seksual atau perbudakan merupakan permasalahan yang paling banyak dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu yang panjang.<sup>6</sup> Perdagangan manusia bisa dianggap perbudakan modern.<sup>7</sup> Selama 30 tahun, 30 juta orang Asia menjadi korban perdagangan manusia (Cara eksploitasi seksual saja) dan selama abad 16-19 jumlah orang Afrika yang dijual di dalam

---

<sup>5</sup>Ruth Rosenberg, Eds., *Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre for International Labor Solidarity (ACILS) dan didukung United States Agency for International Development (USAID).(Jakarta : ICMC dan ACILS,2003) 14-15

<sup>6</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Perdagangan manusia: Vulnerability, Impact and Action*,(United Nations, 2008)9

<sup>7</sup> Department of State, United States of America, *Trafficking in Persons Report 10th edition*,(Washington, 2010)5

perusahaan perbudakan 12 juta.<sup>8</sup> Diperkirakan di seluruh dunia sebanyak 12,3 juta orang menderita sebagai akibat korban perdagangan manusia<sup>9</sup>, sedangkan 3 juta orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.<sup>10</sup> Angka statistik ini menempatkan perdagangan manusia sebagai kejahatan yang paling tinggi di seluruh dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.<sup>11</sup>

Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, sulit untuk menghindari isu perdagangan manusia. Indonesia dengan jumlah penduduk sampai tahun 2014 sekitar 253,60 juta jiwa,<sup>12</sup> yang terbentang luas di antara dua benua dan dua samudera, membawa pengaruh kepada perkembangan kejahatan lintas batas. Akses yang sangat luas dari darat, laut dan udara baik masuk ke negara Indonesia dan juga keluar, memperbesar perkembangan perdagangan manusia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengirim atau negara sumber.<sup>13</sup> Banyaknya angka perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia berada di peringkat teratas negara asal korban perdagangan manusia pada tahun 2011. Data tersebut berdasarkan data yang di keluarkan oleh UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) Untuk lebih lanjut bisa di lihat pada tabel 1.1.<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup>HIV and Human Development Resource Network (HDRN), *Not Her Real Name*, (HDRN) for UNDP-TAHA,(2006) 23

<sup>9</sup>ibid, 7

<sup>10</sup>Ibid177

<sup>11</sup>ibid34

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Laporan Bulanan BPS –Data Sosial Ekonomi,(Jakarta:BPS 2014)

<sup>13</sup>US Department of Justice (2002). *Trafficking in Persons Report 10th edition.*( Washington, 2010) 10

<sup>14</sup> *Situation Report on International Migration in East an South East asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009*

**TABEL 1.1 : Jumlah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara tahun 2011**

No	NEGARA	JUMLAH
1	Indonesia	227
2	Vietnam	225
3	Thailand	214
4	Filipina	165
5	Myanmar	157

Sumber : *Situation Report on International Migration in East an South East asia, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009*

Dari data di atas menunjukkan bahwa untuk kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di Peringkat pertama pada tahun 2011 dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Jawa Barat.<sup>15</sup> Jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2005-2014 di lihat pada tabel 1.2<sup>16</sup>

**Tabel 1.2 : Data Daerah Asal Korban Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dari Maret 2005 – Desember 2014:**

NO	DAERAH ASAL KORBAN	JUMLAH KORBAN(ORANG)
1	Jawa Barat	2151
2	Jawa Tengah	909
3	Kalimantan Barat	732
4	Jawa Timur	650
5	NTT	538
6	NTB	420
7	Sumatera Utara	274
8	Lampung	260
9	Banten	225

<sup>15</sup>Embassy of The United States,Perdagangan Manusia 2011(Jakarta: Embassy of United States,2011)

<sup>16</sup>IOM, *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia statistic March 2005- Desember 2014* (Jakarta: IOM,2014)4

10	DKI Jakarta	92
11	Sumatera Selatan	81
12	Sulawesi Selatan	79
13	Dan lain lain	240

**Sumber: *International Organization for Migration (IOM) Indonesia***

Berdasarkan data diatas, sebanyak 7.193 korban dengan proporsi 81.69% merupakan korban perempuan baik anak-anak maupun dewasa. Sedangkan sisanya 18,31% adalah laki-laki. Banyaknya korban di Indonesia bisa di lihat dari beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di beberapa daerah seperti pada tahun 2013 kasus yang terjadi di Kalimantan Barat, Pontianak terdapat 7 korban perdagangan manusia yang merupakan korban putus sekolah. Para korban di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang mana pemesan meminta pekerja melalui calo.<sup>17</sup>

Pada tahun 2014 Di Batam, Kepulauan Riau terdapat kasus perdagangan manusia dengan usia korban 14 dan 15 tahun yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Korban di bawa ke Batam oleh seseorang laki-laki yang merupakan pemilik karaoke tempat kedua korban di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sebelum di bawa ke Batam, korban di bawa ke Jakarta untuk bekerja di sebuah tempat karaoke, namun tidak sesuai dengan kemauan pelaku sehingga akhirnya korban di bawa ke Batam.<sup>18</sup> Pada tahun yang sama, korban yang berasal dari Kupang, NTT menjadi korban kerja paksa dan perdagangan manusia di Medan. Sebanyak 28 orang perempuan di pekerjakan secara paksa telah terjadi selama 4 tahun. Para korban di sekap dan di pekerjakan sebagai pembersih sarang burung

<sup>17</sup>Taufik Rachman, "Polda Kalbar amankan tujuh korban perdagangan manusia", [republika.co.id](http://republika.co.id), diakses 9 januari 2016

<sup>18</sup>Pelajar jadi korban perdagangan manusia di Batam. <http://www.antaraneews.com/berita/420435/pelajar-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-batam>. Diakses pada tanggal 12 januari 2016

walet tanpa di gaji selama 16 bulan. Bukan hanya itu saja, terdapat dua korban meninggal dunia dan lainnya mengalami kekerasan fisik seperti lumpuh.<sup>19</sup>

Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi, maka dari itu sangat diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik Lembaga atau Pihak Pemerintah, serta berbagai organisasi yang diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Baik dalam memberikan bantuan secara teknis, maupun pengawasan terhadap program-program nasional pemerintah, serta bantuan dalam memberikan kampanye-kampanye terkait kasus perdagangan manusia .

Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia salah satunya pada tahun 2000 di Palermo Italia, dengan menandatangani instrumen hukum internasional yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Kemudian, pada tahun 2002 adanya keputusan Presiden RI No 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ( RAN ).<sup>20</sup> Pada tahun 2007 membuat UUPTPO No 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya pada tanggal 5 maret 2009 Indonesia mengesahkan UU nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and*

---

<sup>19</sup> Kronologi kasus perbudakan manusia asal NTT di Medan. <http://regional.kompas.com/read/2014/06/18/1039311/Kronologi.Kasus.Perbudakan.Manusia.Asal.NTT.di.Medan>

<sup>20</sup>Kuncoro Heru Utomo, Pelaksanaan HAM di Indonesia Di Era Reformasi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar;2004) 167.

*Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).<sup>21</sup> Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia.<sup>22</sup> hal itu berdasarkan undang-undang perdagangan manusia di Amerika yaitu TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) tahun 2000 dan menyatakan Indonesia berada pada posisi Tier 2. Sehingga pemerintah mengambil langkah yaitu melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan juga lembaga-lembaga swadaya untuk membantu dalam mengatasi perdagangan manusia.

Mengenai kasus perdagangan manusia, terdapat berbagai organisasi – organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap perdagangan manusia, Salah satunya adalah IOM (*International Organization for Migration*). IOM adalah salah satu organisasi yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang migrasi, secara khusus telah berkontribusi dalam upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia memerangi perdagangan manusia, diantaranya melalui seminar, pelatihan, pemberian buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan perdagangan manusia. IOM Indonesia yang awalnya hanya berfokus pada migran

---

<sup>21</sup>Imam Santoso, “Hukum Pidana Internasional”, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (Universitas Krisnadwiayana, jakarta.2011)109

<sup>22</sup>Embassy of The United States,Perdagangan Manusia 2011(Jakarta: Embassy of United States,2011)

gelap, pada tahun 2004 membentuk sebuah *Counter Trafficking* yang membantu pemerintah dalam menangani korban perdagangan manusia.

IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat draf dan finalisasi dokumen yang penting untuk mendukung UUPTPPONo. 21 Tahun 2007, (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ) yaitu SOP( Standar Operasional Prosedure) dan SPM untuk pemberian bantuan kepada korban. Prioritas IOM adalah untuk mendukung perlindungan bagi korban, melalui identifikasi yang benar, pemulangan yang aman, pemberian bantuan medis dan psikososial dan reintegrasi ke masyarakat. Melalui jaringan kerja pemerintah, LSM, Lembaga keagamaan yang memfokuskan pada konseling, koperasi simpan pinjam, dan kegiatan peningkatan pendapatan. IOM telah membantu lebih dari 3.000 korban – atau sama dengan 100 orang perbulan. Selain itu, IOM Indonesia melaksanakan sebuah program kontra-trafiking nasional melalui kerjasama secara erat dengan badan pemerintah dan LSM lokal untuk memerangi bentuk perbudakan modern ini melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup pencegahan trafiking, termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan korban, termasuk pemulangan, pemulihan dan reintegrasi; penuntutan para pelaku trafiking, termasuk pelatihan pejabat penegak hukum; dan melalui riset.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan data yang di keluarkan oleh UNODC ( *United Nation Office Drug and Crime*) pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat pertama perdagangan manusia. Beberapa upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia dinyatakan belum memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia. Oleh karena itu untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, membutuhkan bantuan dari aktor-aktor lain selain negara. Salah satu aktor non-negara yang berkontribusi besar dalam penanganan perdagangan manusia di seluruh dunia adalah International Organization for Migration (IOM). IOM (*International Organization for Migration*) yang awalnya hanya bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam migrasi, pada tahun 2004 membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU) untuk membantu pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. IOM memberikan kontribusinya terhadap perdagangan manusia melalui berbagai fungsi yang di jalankan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

### **1.3 Pertanyaan penelitian**

“ Bagaimana fungsi IOM (*International Organization for Migration*) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, akan Menjelaskan fungsi IOM untuk mengatasi isu perdagangan manusia di Indonesia

### **1.5 Manfaat penelitian**

1. Memberikan menggambarkan fungsi dari Organisasi Internasional yakni IOM, dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia

2. Dengan adanya penelitian tentang Perdagangan manusia di Indonesia, dapat memberikan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami masalah Perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional yang perlu mendapatkan penanganan yang baik

### 1.6 Studi pustaka

Pada penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa tulisan terkait upaya dari organisasi internasional terhadap permasalahan perdagangan manusia yang dijadikan sebagai acuan dan arahan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini,

**Pertama**, dalam skripsi Nurachma Rizka Yuniftasari dengan judul *Peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam Menangani Perdagangan Perempuan di Indonesia (2004-2008)* mengatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional memiliki posisi istimewa dimata Indonesia sebagai sarana pencapaian kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara anggota yang aktif dalam mengimplementasikan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan ASEAN ke dalam kebijakan – kebijakan nasional Indonesia. Pemberantasan perdagangan manusia khususnya perempuan tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan, perdagangan perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir diseluruh negara. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai negara khususnya di kawasan ASEAN melalui keikutsertaan negara

Indonesia dalam berbagai konvensi – konvensi internasional yang membahas mengenai perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan. Kesimpulan yang di ambil oleh Nurachma adalah bahwa Peran ASEAN dalam menanggulangi masalah perdagangan perempuan di Indonesia adalah sebagai fasilitator dengan mendorong Indonesia untuk mengeluarkan Undang– Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memfasilitasi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam kerangka ASEAN, serta bekerja sama dengan pihak – pihak lain untuk melakukan pengumpulan data jumlah korban perdagangan perempuan.<sup>23</sup>

**Kedua,** penulis mengacu pada skripsi yang di tulis oleh Anita dengan judul Peran *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)* Dalam Menangani *Human Trafficking* di Kosovo 2008-2011.<sup>24</sup> Dalam skripsi itu, Anita menjelaskan bahwa sudah ada beberapa usaha-usaha OSCE yang telah dilakukan melalui program-program kampanye, mengadakan pelatihan untuk para aparat-aparat di Kosovo, perawatan korban *trafficking*, bekerjasama dengan menteri pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memasukan *anti-trafficking* sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dan hal tersebut cukup membantu pemerintah Kosovo dalam menangani masalah *human trafficking* yang telah terjadi di Kosovo. Sehingga Peran OSCE dalam menangani *trafficking* di Kosovo antara lain sebagai wadah, memonitor atau mengawasi, fasilitator yang memberikan banyak pendidikan non-formal untuk korban perdangan manusia

---

<sup>23</sup>Nurachma Rizka Yuniftasari, *Peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam Menangani Perdagangan Perempuan di Indonesia (2004-2008)*, (Universitas Mulawarman, 2013) 11

<sup>24</sup>Anita, *Peran Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Dalam Menangani Human Trafficking di Kosovo 2008-2011*, (Universitas Mulawarman, 2013) 12

dengan bekerjasama dengan pemerintah Kosovo. Selain itu OSCE juga memberikan bantuan kepada para korban berupa perawatan korban.

**Ketiga**, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aniesaputri Junita yang berjudul analisis kebutuhan (*need assessment*) layanan *service provider* bagi korban *trafficking* di kepulauan Riau menghasilkan bahwa kebutuhan korban terbanyak antara lain adalah kebutuhan akan perlindungan, keuangan, pakaian, shelter dan makan minum. Selanjutnya kebutuhan telekomunikasi, job training dan pemulangan. Kebutuhan akan layanan advokasi, pemeriksaan kesehatan dan konseling. Layanan *service provider* yang tersedia saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan korban *trafficking*. Layanan yang diberikan belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Service provider* yang dimaksud disini adalah unit/badan/lembaga yang memberikan layanan dan menangani korban *trafficking* secara langsung, yaitu : *health service* (puskesmas, Kantor kesehatan pelabuhan); *law service* (Kepolisian); dan *social service* (Shelter/rumah singgah, LSM, Satgas TKIB/transito) memiliki banyak hambatan dan kesulitan dalam melayani korban *trafficking* di lapangan. Dan layanan untuk korban seringkali tidak dapat diakses dengan baik oleh korban. Penelitian ini lebih mengarah pada obyek korban yakni kebutuhan yang diperlukan korban human *trafficking*, penulis melihat ada satu pendekatan aspek yang belum dibahas secara mendalam pada *service provider* (*health services, law services dan social service and Non government organization*) terutama pada pembahasan NGO nya.

**Keempat**, laporan Perdagangan manusia di Indonesia yang ditulis oleh Prof. DR. Harkrisnowo mengatakan bahwa Perdagangan manusia (*human*

*trafficking*)<sup>25</sup>, dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Menurut peneliti Sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengangguni terjadinya perdagangan perempuan secara lebih meluas, misalnya:

1. Perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasuskasus perdagangan perempuan dan anak;
3. Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan:
  - a. Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku;

---

<sup>25</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagagnn Manusia di Indonesia*. (jakarta : Universitas Indonesia.2004) 7

- b. Hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula;
  - c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.
4. Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan semacam ini. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter.
  5. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak;
  6. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak-anak
  7. Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah ini <sup>26</sup>

**Kelima**, Rizal Sukma dalam tulisannya *The Securitization of Human Trafficking in Indonesia*. Melihat bagaimana permasalahan perdagangan manusia

---

<sup>26</sup>*Ibid*,115

berkembang di Indonesia dan bagaimana respon dari negara dan aktor non negara menanggapi permasalahan tersebut. Secara spesifik, Rizal menjelaskan bagaimana sifat dasar perdagangan manusia dan proses sekuritisasi di Indonesia . untuk mengatasi permasalahan tersebut di perlukanm kerjasama antar negara dan aktor non negara. <sup>27</sup> Rizal menjelaskan bahwa perdagangan manusia adalah permasalahan *keamanan manusia*. Selain itu Rizal menerangkan cukup banyaknya upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penandatangan konvensi palermo. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Presiden no 87 tahun 2002 untuk mengatasi perdagangan manusia. Pada tahun 2007 dikeluarkannya UU no 21/2007 tentang PPTPPO yang merupakan aturan legal pertama yang menjadi dasar penanganan perdagangan manusia saat ini. <sup>28</sup> tetapi seperti yang di jelaskan Rizal,bahwa upaya tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya klerjasama dan komunikasi antar lembaga pemerintah dengan negara lain dan dengan lembaga non pemerintah lainnya.

Dari ke lima studi pustaka yang telah di jelaskan,perbedaan antara penelitian penulis dengan ke lima studi pustaka adalah terletak pada fokus yang akan di ambil oleh penulis. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah melihat fungsi IOM sebagai IGO dalam mengatasi perdagangan manusia di indonesia dengan menggunakan konsep fungsi IGO.

### **1.7 Kerangka Konseptual dan Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Liberalisme. Dimana terdapat nilai-nilai dasar liberalisme yaitu terciptanya perdamaian, kesejahteraan dan hak asasi manusia, sehingga negara menghormati individu

---

<sup>27</sup>Rizak Sukma. *The Securitization of Human Trafficking in Indonesia*. (Singapore:RSIS,2008) 3-5

<sup>28</sup>*Ibid* 6

untuk hidup bebas dan sejahtera.<sup>29</sup> individu akan membentuk suatu kelompok atau organisasi yang dapat menyatukan kepentingan bersama, sesuai dengan sifat dasar manusia yaitu kooperatif. Untuk mencapai kepentingan tersebut di peroleh dari proses kerjasama antar segala aktor dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, menurut Liberalisme aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara melainkan ada aktor lainnya seperti Organisasi internasional.<sup>30</sup>

LIBERALISME

Liberalisme pada dasarnya memandang positif mengenai peranan organisasi internasional. Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal dalam artikelnya yang berjudul “*Why States Act Through Formal International Organizations*”, mengungkapkan bahwa pada dasarnya negara merupakan aktor-aktor utama dalam hubungan internasional, namun negara seringkali menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk mencapai kepentingan bersama<sup>31</sup>. Hal ini dikarenakan sifat kooperatif yang ada di dalam organisasi internasional mampu menciptakan beberapa tujuan bersama yang di antaranya adalah mampu mencapai kepentingan-kepentingan kolektif, mampu berkolaborasi dengan pengaturan *prisoner's dilemma*, memecahkan masalah yang terkoodinasi.<sup>32</sup>

Menurut liberalisme Organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk mempertemukan baik perwakilan maupun kepentingan negara-negara

---

<sup>29</sup>Jackson, R., & Sorensen, G. *Introduction to International Relations*, (Oxford University Press, 1999) Chap 4, 109

<sup>30</sup>*Ibid*, 139

<sup>31</sup> Kenneth W Abbott and Duncan Snidal, “Why States Act through Formal International Organizations”, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, No. 1 (Feb., 1998) 6 dalam <http://www.jstor.org/stable/174551>

<sup>32</sup> *ibid*

anggotanya. Selain fungsi utama tersebut, organisasi internasional juga memiliki fungsi lain seperti memfasilitasi negosiasi dan perjanjian-perjanjian, menyelesaikan sengketa, mengelola konflik, melakukan kegiatan operasional seperti bantuan teknis, menguraikan norma, membentuk wacana internasional, serta fungsi-fungsi lain yang membantu mengurangi biaya interaksi antar negara. Sehingga dengan adanya organisasi internasional sebagai media interaksi antar negara akan mempermudah hubungan interaksi itu sendiri dan mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan interaksi antar negara.

Dalam isu perdagangan manusia merupakan permasalahan internasional dimana kejahatan ini merupakan kejahatan lintas batas yang mangancam banyak negara. Perdagangan manusia membutuhkan perhatian dan penanggulangan yang di lakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikannya sehingga perlunya kerjasama negara dengan organisasi internasional agar isu ini bisa teratasi.

### **1.7.1 International Government Organizations (IGO)**

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu, pertama sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga.<sup>33</sup> Peran organisasi internasional disini bukan hanya untuk menjaga perdamaian melalui jalan militer tetapi juga dalam hal sosial. Menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and issues* mengatakan bahwa fungsi

---

<sup>33</sup>Michael Hass. *International Politics and foreign Policy :A Reader in Research and Theory*, (New York :The Free press, 1969)131

utama dari Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara Negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar Negara.<sup>34</sup> Selain itu, Organisasi Internasional berfungsi untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar penyelesaian secara damai dapat di laksanakan apabila terjadi konflik.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:<sup>35</sup>

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat

---

<sup>34</sup>,A.lerroy Bennet and James K. Oliver. *International Organizations :Principles and Issues*. (University of Delaware, Engloewood Clifft,new jersey-Prentice,1995) 12

<sup>32</sup> *Ibid* 25

internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global .

Sedangkan menurut Clive archer, Peranan organisasi internasional dapat dibagikedalam tiga kategori, yaitu:<sup>36</sup>

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

---

<sup>36</sup>Clive Archer. *International Organization 3rd Edition*. (London: Rouledge,2001)130-147

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan dari luar organisasi

Pada dasarnya aktor negara maupun non negara menggabungkan diri dalam organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain organisasi internasional digunakan sebagai wadah atau sarana bagi aktor-aktor tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Bukan hanya peranan yang dimiliki suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Umar S Bakry mengembangkan bahwa organisasi internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan urusan antar Negara dan juga mengklasifikasikan Organisasi internasional menjadi dua bagian yaitu:<sup>37</sup>

1. Intergovernment Organizations (IGO) adalah organisasi antar pemerintah yaitu organisasi yang di bentuk oleh dua atau lebih Negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan IGO pada umumnya bersifat sukarela sehingga eksistensi tidak mengancam kedaulatan Negara-negara.
2. Non-Government Organizations (NGO) merupakan organisasi non pemerintah yang mengacu pada Yearbook of International Organization yang menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi

---

<sup>37</sup>Umar S Bakry. Pengantar Hubungan Internasional, (Jakarta :University Press,1999) 127

yang terstruktur dan beroperasi secara internasional dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah di suatu Negara.

Berdasarkan dua kasifikasi tersebut IOM (International Organization for Migration) termasuk IGO yang merupakan organisasi antar pemerintah sesuai dengan visi misi IOM yaitu membantu pemerintah menangani permasalahan dalam sebuah negara khususnya perdagangan manusia. Oleh karena itu, fungsi IGO menurut Margareth P Karns dan Karen A Mingst adalah :<sup>38</sup>

1. Informational : Dalam fungsi ini, IGO berupaya dalam mengumpulkan, menganalisis dan melakukan pertukaran data yang melibatkan staff khusus di organisasi internasional.
2. Forum : Dalam fungsi ini, IGO menyediakan tempat untuk bertukar carapandang dan adanya pengambilan keputusan. Melalui forum sebuah IGO melakukan pertukaran informasi internasional untuk pemerintah dan mendiskusikan informasi tersebut sehingga adanya pengambilan keputusan.
3. Normative : Dalam fungsi ini, IGO berupaya menentukan norma-norma standar tentang prilaku yang dapat mempengaruhi hubungan internasional tetapi tidak mengikat secara hukum.
4. Rule Creation: Dalam fungsi ini, IGO berupaya melakukan penyusunan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum. Negarayang bergabung dalam IGO bernegosiasi dan melaksanakan perjanjian yang berdasarkan kepentingan masyarakat

---

<sup>38</sup>Margareth P Karns dan Karen Amingst. *International Organizations : The Politics and Process Global Governance* ( USA: Lynne Rienner,2004)9

5. Rule Supervision : Dalam fungsi ini, IGO berupaya melakukan pengawasan sesuai dengan aturan, mengadili permasalahan, dan mengambil langkah-langkah untuk penegakan keadilan. Fungsi ini menjelaskan bahwa sebuah IGO mempengaruhi negara anggotadan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam sebuah permasalahan, sehingga apa yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Pemerintah sebagai subjek perilaku negara mendorong pengembangan pengambilan keputusan dan proses implementasi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan partisipasi IGO.
6. Operational : IGO berupaya untuk mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis dan menyediakan kekuatan. Dalam fungsi ini sebuah organisasi memberikan bantuan dapat berupa keuangan, penyediaan bantuan-bantuan untuk pengungsi, berhubungan dengan komoditas, dan juga pelayanan teknis.

IGO memiliki aturan dalam menjalankan misinya dan adanya keterbatasan dalam hal memaksa keputusan suatu negara sebagai pihak yang memiliki wewenang sepenuhnya. Terkait dengan konsep di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep fungsi IGO dalam menganalisa fungsi IOM (International Organization for Migration) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

### **1.7.2 Keamanan Manusia**

Konsep Keamanan manusia muncul seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Berkembangnya isu dan ancaman dalam studi kemananan internasional

membuat konsep ini semakin berkembang. Keamanan manusia di jelaskan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* dalam *Human Development Report 1994*. Menurut UNDP, Keamanan manusia adalah konsep untuk menjamin hak-hak hidup setiap individu yang menekankan bahwa setiap orang mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. *Keamanan manusia* tidak dapat diwujudkan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ,namun dapat di wujudkan melalui kerjasama dengan masyarakat. Dalam laporan yang di keluarkan oleh UNDP di jelaskan bahwa ada 7 kategori dalam keamanan manusia<sup>39</sup>.

1. Keamanan ekonomi : keamanan ekonomi mensyaratkan pemasukan tetap yang layak bagi tiap orang. Hal ini tercapai dari pekerjaan yang menghasilkan dan layak. Selain itu bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai negara. Dalam konteks ini, hanya seperempat penduduk dunia yang secara ekonomi aman
  2. Keamanan pangan : keamanan pangan mensyaratkan semua orang dalam setiap waktu memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap makanan. Menurut PBB, ketersediaan pangan tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah buruknya distribusi bahan pangan serta rendahnya daya beli penduduk. Kunci mengatasi permasalahan ini berkaitan dengan akses terhadap aset, pekerjaan dan pendapatan yang layak.
  3. Keamanan kesehatan : keamanan kesehatan bertujuan menjamin perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat.
- Menurut data PBB, di negara berkembang dan maju, ancaman keamanan

---

<sup>39</sup> UN. UN *Human Develoment Report 1994 : New Dimensions of Human Security*. ( 1995) Dalam [http://hdr.undp.org/en/media/hdr\\_1994\\_en\\_chap2.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf), di akses pada 22 maret 2016

kesehatan lebih mengancam penduduk miskin di daerah pedesaan, terutama anak-anak. Hal ini terutama karena kurang gizi dan kurangnya pasokan obat-obatan, air bersih dan kelengkapan kesehatan lainnya.

4. Keamanan lingkungan hidup: hal ini bertujuan melindungi orang dari dampak buruk kerusakan atau bencana alam, bencana alam akibat ulah manusia, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di negara berkembang, rendahnya akses air bersih adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar. Di Negara maju, salah satu ancaman utama adalah polusi udara. Selain itu Pemanasan Global (Global Warming), yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, adalah isu besar dalam keamanan lingkungan hidup.
5. Keamanan individu : keamanan individu bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik, baik dari aparatus negara, negara lain, sesama individu, hingga pelecehan domestik. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan.
6. keamanan komunitas : keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari lunturnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi dan etnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah Negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis.
7. Keamanan politik : keamanan politik terkait dengan lingkungan social yang menghargai hak asasi manusia. Tindakan represi bermotif politik, penyiksaan sistematis, penghilangan paksa, penangkapan tanpa proses

hukum merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan politik. Selaras dengan represi individu dan kelompok, pemerintah juga bisa melakukan represi dengan mengontrol ide dan informasi.

Konsep keamanan manusia mengandung sektor social, psikologi, politik, dan ekonomi yang mendukung dan menjaga keamanan serta kesejahteraan manusia. Dalam konsep ini tidak melihat bagaimana menjaga keamanan manusia pada waktu tertentu saja tetapi juga bagaimana mempertahankan kondisi keamanan tersebut setiap waktu agar hidup manusia tidak terancam atau terlanggar hak-haknya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan manusia yaitu kemanan individu yang perlu penanganan yang tepat. Perdagangan manusia secara khusus berkaitan dengan kejahatan atau pencederaan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Tindakan kejahatan ini bertentangan dengan berbagai prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB, seperti dalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights* yaitu tentang kesetaraan, tidak adanya diskriminasi, kebebasan bicara, martabat manusia, adanya keterkaitan, dan tanggung jawab negara.<sup>40</sup> Selain itu menurut konsep Keamanan manusia bahwa tingkat keamanan yang tinggi bergantung pada seluruh interaksi Individu.Keamanan tidak akan tercapai dengan baik apabila hanya bergantung pada peran negara sebagai penjamin hak-hak keselamatan dan keamanan manusia saja tetapi juga adanya

---

<sup>40</sup> UN. *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*. (UN: NewYork, 1966)

kerjasama antar aktor non negara yakni organisasi internasional.<sup>41</sup> Sehingga dengan kerjasama dengan berbagai pihak, perdagangan manusia bisa di minimalisirkan.

## 1.8 METODE PENELITIAN

### 1.8.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menggali fakta atau fenomena. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Jenis penelitian *deskriptif-analitik* dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Jika dikaitkan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti, peneliti akan melihat fungsi dari IOM (*International Organization for Migration*) dengan melihat karakteristik fungsi IGO menurut Margareth P Karns dan Karen A Mingst.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk lebih memahami sasaran dalam penelitian ini penulis perlu membatasinya. Batasan penelitian ini mengacu pada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena terjadi dan perlu untuk diteliti, serta batasan yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini adalah penulis hanya melihat fungsi dari IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

---

<sup>41</sup>Yulius P Hermawan. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) 42

<sup>42</sup>Dr. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000) 95

Sedangkan batasan tahun yang di ambil penulis adalah dari tahun 2011 – 2014. Penulis mengambil tahun 2011 karena angka perdagangan manusia tertinggi di Indonesia di tahun tersebut sehingga penulis akan melihat perubahan yang terjadi dari tahun 2011-2014

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan (dependen) . Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang akan memengaruhi unit analisa (independen).<sup>43</sup> Kategori unit analisa dalam penelitian ini adalah lembaga / badan yaitu IOM dengan unit eksplanasi perdagangan manusia di Indonesia. Jadi, tingkat analisis penelitian ini adalah berfokus pada level negara.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data dan informasi yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.<sup>44</sup> Wawancara di lakukan melalui email kepada IOM yakni kepada ibu Riri Malikhah sebagai Assistan project manager *Counter Trafficking Unit* (CTU) IOM. Sedangkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber tertulis, seperti beberapa penelitian, buku, bahan bacaan dan jurnal ilmiah lainnya terkait IOM dan organisasi internasional dan perdaganagn manusia. Data yang ada dalam skripsi ini berasal dari dokumen resmi yang berupa laporan dan data yang di

---

<sup>43</sup>Mohtar Mas'oeid, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi*,(Jakarta: LP3ES.1990)35-39

<sup>44</sup>Dr. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000 )135

keluarkan oleh IOM, ICMC (*International Catholic Migration Commission*), BPS(Badan Pusat Statistik) dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Sebagian lain berasal dari buku-buku,jurnal penelitian yang pernah di lakukan peneliti lainnya,artikel dan sumber-sumber online yaitu data yang di dapatkan melalui proses secara online baik itu data yang di dapat dari situs dunia maya maupun korespondensi dengan narasumber melalui dunia maya yaitu email.

#### 1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah memilih dan mengumpulkan data terkait persoalan yang diangkat dalam penelitian, tahap selanjutnya adalah dengan menganalisis dan menginterpretasi data tersebut menjadi sebuah makna untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>45</sup> Dengan Mengingat banyaknya sumber informasi yang diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber, dokumen dan informasi yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan dan kemudian dokumen dan informasi di deskripsikan secara tekstual. Melalui prosedur kualitatif, data-data dianalisis, menetapkan, menguraikan, dan mendokumentasikan alur sebab/konteks dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna yang terkandung di dalamnya.

#### 1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian

---

<sup>45</sup>Iskandar.Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial(Kuantitatif dan Kualitatif).(Jakarta:Gaung Persada.2003)78

menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong,<sup>46</sup> adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Data melalui beberapa laporan resmi IOM, ILO, ACILS dan ICMC dimana merupakan organisasi yang memiliki data tentang perdagangan manusia di Indonesia. Data dan wacana ini diidentifikasi untuk melihat faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Dengan begitu, membantu penulis untuk memperkuat argumen tentang penelitian ini yang nantinya akan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian.

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian, peneliti akan berangkat dari spesifikasi dari IOM yang dikategorikan sebagai sebuah organisasi internasional yaitu IGO (Intergovernmental Organization). Kemudian proses analisis berangkat dengan menggunakan fungsi IGO untuk melihat fungsi IOM dalam isu perdagangan manusia. Fungsi IGO yang digunakan adalah menurut Margareth P Karns dan Karen A Mingst yaitu, *Informational, Forum, Normative, Rule Creation, Rule Supervision, Operational*. Peneliti akan memaparkan fungsi-

---

<sup>46</sup>Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset,2006. )

fungsi berdasarkan upaya yang dilakukan dari IOM dalam mengatasi perdagangan manusia berdasarkan ke enam fungsi IGO dengan menggunakan analisa interpretasi.

